

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Perceraian Dengan Alasan Zina

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 5 (lima) orang hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing informan:

1. Informan I

- a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Muhiddin, SH. MH

Umur : 63 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2 Hukum

NIP : 195306111980031003

Golongan/Jabatan : IV/C Hakim Pengadilan Agama
Banjarmasin

Alamat : Jln. Gatot Subroto IV, Jln. Kemiri,
No. 106 A, Banjarmasin

- b. Uraian

Beliau mengatakan untuk perceraian dengan alasan zina yang bisa dibuktikan zinanya di Pengadilan Agama Banjarmasin belum pernah terjadi, yang ada hanya tuduhan selingkuh saja seperti berpacaran di belakang suami atau istri, baik istri yang dituduh selingkuh atau suami yang dituduh selingkuh. Sehingga

kalau diterapkan alasan zina berat pembuktiannya, karena harus mendatangkan 4 orang saksi yang langsung melihat perzinaan tersebut. dan beliau pun tidak pernah menangani perkara cerai talak dengan alasan zina, tetapi kalau cerai gugat dengan alasan zina pernah beliau tangani, dan kalau ada permohonan cerai talak dengan alasan termohon berzina. Maka kebanyakan si istri tidak pernah ada yang mau mengakui, karena si istri malu dan untuk menjaga posisinya didepan hakim. Apalagi kalau si istri tidak benar-benar berzina dan diarahkan oleh hakim untuk bersumpah sang suami pun juga tidak berani untuk bersumpah karena takut laknat Allah SWT, akhirnya perceraianya tidak jadi diarahkan kepada li'an, tetapi diarahkan kepada pertengkaran terus menerus. Karena sama-sama tidak berani bersumpah. Maka majelis hakim akan menerapkan alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kalau istri membantah maka ditawarkan lagi untuk dia bersumpah, kalau tidak berani tidak berarti tidak perlu diterapkan lagi alasan zina dengan perceraian li'an. Dan beliau tidak pernah menerapkan prosedur li'an terhadap perceraian dengan alasan zina tersebut, karena berat hukumnya bagi suami ataupun istri. Dalil yang menjadi sumber rujukan beliau adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan, serta instruksi dari ketua Peradilan Agama yang mengajurkan kalau memutus jangan hanya menggunakan dalil pertimbangan hukum positif yang berlaku di Indonesia saja, tetapi harus ditambah dengan Al-Qur'an dan Hadist, pendapat ulama, karena sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Maidah/4: 44.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا
تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.¹

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Busyra, MH
Umur : 54 Tahun
Pendidikan Terakhir : S2 Fak. Hukum Unlam
NIP : 196305291986031003
Golongan/Jabatan : IV/ C Hakim Pengadilan Agama

¹Muhiddin, Hakim PA Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PA Banjarmasin, 16 Mei 2017.

Banjarmasin

Alamat : Jln. Sekumpul, Gg. H. Nasrun Thahir,
RT 005/003, Kelurahan Sekumpul Martapura

b. Uraian

Beliau mengatakan selama beliau menjadi hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin tidak pernah masuk perkara perceraian dengan alasan zina, dan beliau tidak pernah menangani perkara ini, yang ada hanya perkara perselingkuhan saja yang mana perselingkuhannya sekedar berpacaran, misalnya berpacarannya secara diam-diam, berkomunikasi lewat media sosial di belakang suami atau istri, dan lama-kelamaan saling bertemu. Apabila ada permohonan cerai talak dengan alasan berzina, maka termohon ada yang mengakui ada yang tidak. Kalau termohon mengakui maka sesuai dengan permohonan yang diajukan, maka akan diterapkan pasal yang berkenaan dengan perkara itu sendiri, dan apabila ia membantah maka akan diminta bukti dari saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Maka dalam hal ini saya tidak pernah menerapkan prosedur li'an terhadap perceraianya, karena untuk berli'an itu sangat berat sekali pembuktiannya, dan kemungkinan bisa menjadi fitnah kalau kesaksiannya itu tidak benar. Lalu apabila ada perkara perceraian dengan alasan zina, saya akan menggunakan dalil atau alasan berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mana pemicu perceraian sehingga terjadi pertengkaran terus menerus adalah adanya orang ketiga yang merusak rumah tangga mereka.²

²Busyra, Hakim PA Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PA Banjarmasin, 16 Mei 2017.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Ali Sirwan, MH

Umur : 52 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2 Hukum

NIP :196406021992031002

Golongan/Jabatan : IV/ C Hakim Pengadilan Agama
Banjarmasin

Alamat : Perumahan Bumi Cahaya Bintang Permai,
Jln. Raya Capricorn, RT. 46, No. 16,
Banjarbaru

b. Uraian

Menurut beliau mengatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama Banjarmasin belum ada, yang baru-baru ini yang belum putus perkara adalah pengikaran anak dalam kandungan istri, dan beliau belum pernah menangani perkara perceraian dengan alasan zina, karena perkaranya tidak ada. Biasanya karena jarang menggunakan zina, alasan zina hanya sebagai penyebab saja. Kalau istri tidak mengakui berzina lalu menyebabkan rumah tangganya terjadi pertengkaran, Maka biasanya majelis hakim memilih menggunakan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,. Kalau istri membantah maka yang dilihat majelis hakim tidak merujuk kepada zinya, tetapi dilihat keadaan rumah tangganya yang mana telah terbukti telah terjadi pertengkaran, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Beliau belum pernah menerapkan prosedur li'an terhadap perceraian dengan alasan zina karena perkaranya tidak ada. Kalau memang terbukti telah melakukan zina maka jarang menggunakan selain pasal 19 huruf (f), dan dalil lain yang menjadi pertimbangan hukum hakim adalah bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran, sehingga kesimpulan majelis rumah tangganya tidak dapat dirukunkan,dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga. Sehingga menjadi pecah, dan terbukti telah melanggar pasal tersebut. maka permohonannya harus dikabulkan karena kalau di biarkan akan menjadi berkepanjangan, bahkan bisa memudaratkan salah satu pihak, dan menimbulkan masalah baru.³

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, LC, MH

Umur : 59 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

NIP : 195807061990021001

Golongan/Jabatan : IV/C Hakim Pengadilan Agama

Banjarmasin

Alamat : Jln. Hikmah Banua, Komplek Purnama,

³Ali Sirwan, Hakim PA Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PA Banjarmasin, 30 Mei 2017.

No. 100, RT. 05, RW. 01, Banjarmasin

a. Uraian

Beliau mengatakan selama menjadi hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin untuk perceraian dengan alasan zina tidak pernah masuk perkaranya dan beliau tidak pernah menangani perkara ini, tetapi untuk perkara seperti perselingkuhan banyak beliau tangani, definisi selingkuh yang beliau maksud adalah perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan, hakikatnya orang berselingkuh seperti halnya orang yang berpacaran, karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar dari berdua-duaan di tempat sunyi, di rumah, hotel, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini mungkin bisa terjadi perzina'an antara keduanya, dan ketika diperiksa di muka persidangan si pelaku jarang mengakui perbuatannya ini, dan apabila ia mengakui maka majelis hakim tidak secara langsung menuju kepada perzinaannya, melainkan dilihat dulu kepada keadaan rumah tangganya yang mana karena perselingkuhan tersebut mengakibatkan rumah tangganya terjadi percekocokan, lalu digunakanlah alasan perceraian dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh majelis hakim dan tidak menggunakan prosedur li'an terhadap perceraian. Karena tidak mudah untuk di arahkan kepada prosedur li'an, serta kebanyakan dalil yang digunakan dalam memutus perkara ini adalah mengacu kepada alasan perceraian seperti yang tertera pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama : Drs. Fahrurrazi, MHI

Umur : 57 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2 Filsafat Hukum IAIN Antasari

NIP : 196006051987031003

Golongan/Jabatan : IV/C Hakim Pengadilan Agama
Banjarmasin

Alamat : Jln. Jeruk, RT. 29, RW. 07, Kelurahan.
Sungai Ulin, Banjarbaru Utara

b. Uraian

Beliau mengatakan selama menjabat jadi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tidak pernah dan tidak biasa menangani perkara perceraian dengan alasan zina tersebut, yang ada hanya selingkuh. Selingkuhnya pun bermacam-macam, misalnya si istri mengajukan gugatan yang menyatakan bahwa suaminya berselingkuh lewat handphone, lalu karena curiga sering mengawasi suaminya, dan perilaku si suami sudah ada perubahan yang tidak biasanya. Lalu setelah dikonfirmasi si suami ini ada yang mengakui ada yang tidak. Ada juga yang mengintai secara langsung kehotel dengan sembunyi-sembunyi, karena sudah curiga sekali terhadap suaminya.

⁴Fathurrohman Ghozalie, Hakim PA Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PA Banjarmasin, 18 Mei 2017.

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa banyak perkara masuk dan pernah ditangani yang ada kaitannya dengan zina adalah mengenai dispensasi nikah yang hamil di luar perkawinan, kalau cerai talak atau cerai gugat dengan alasan zinanya tidak pernah.

Jika ada permohonan cerai talak dengan alasan berzina, maka beliau merujuk kepada aturan hukum yang berlaku seperti pemohon ajukan. Maka digunakan lah prosedur li'an dalam menyelesaikan perkaranya, kalau memang pemohon mengajukan karena istrinya berzina tapi tidak bisa membuktikan dengan mendatangkan saksi kemudian si istri membantah tuduhan suaminya tersebut dan yakin maka sama akan di bebaskan sumpah li'an seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT. Q.S An-nur/24: 6-9.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”.

Selajutnya karena perkara perceraian dengan alasan zina tidak ada, maka beliau tidak pernah menerapkan prosedur li'an dalam penyelesaiannya, dan dalil yang menjadi sumber rujukan beliau adalah melihat kepada literatur hukum Islam

yang ada kaitannya dengan permasalahan, misalnya kitab-kitab yang *muktabar*, selain itu juga menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan juga digunakan Al-Qur'an dan hadist. Bahkan kalau tidak ada kitab fiqh maka menggunakan kaidah usul fiqh sebagai lapangan ijtihad sebagai hakim.⁵

B. Matrik Hasil Penelitian

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini, maka skripsi yang berjudul Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Perceraian dengan Alasan Zina akan penulis sajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Tentang Perceraian Dengan Alasan Zina

| No | Nama Hakim | Pendapat | Alasan/ Dasar Hukum |
|----|---------------------------|--|---|
| 1 | Drs. H. Muhiddin, SH. MH. | perceraian dengan alasan zina yang bisa dibuktikan zinanya belum pernah ditangani, yang ada hanya tuduhan selingkuh. | Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan Q.S. Al-Maidah/4: 44. |
| 2 | Drs. H. Busyra, MH | perkara perceraian dengan alasan zina tidak pernah masuk dan beliau tangani, dan yang ada hanya | Dasar hukumnya adalah pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan alasan adanya perselingkuhan tersebut |

⁵Fahrurrazi, Hakim PA Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PA Banjarmasin, 08 Juni 2017.

| | | | |
|----|---------------------------------------|--|---|
| | | perkara perselingkuhan. | menjadi pemicu pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. |
| 3 | DRS. H. Ali Sirwan, MH | perceraian dengan alasan zina tidak pernah ditemui perkaranya, dan zina ini hanya sebagai penyebab saja. | Dasar hukumnya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan alasan melihat kepada keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon. |
| 4 | Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, LC, MH | perceraian zina yang sering beliau tangani adalah yang berawal dari perselingkuhan. | Dasar hukumnya pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dengan alasan perselingkuhan tersebut menyebabkan rumah tangga tidak dapat dirukunkan. |
| 5. | Drs. Fahrurraji, MHI | sebagai seorang hakim harus melihat kepada permasalahan-permasalahan yang di ajukan. | Dasar hukumnya kitab-kitab fiqih, al-Qur'an, hadist, kalau tidak ada fiqih bisa menggunakan usul fiqh sebagai lapangan ijtihad |

C. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data yang telah penulis paparkan sebelumnya, dari hasil wawancara kepada 5 (lima) orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat bahwa perceraian dengan alasan zina bermula dari adanya perselingkuhan yang menjadi penyebab perkecokan dalam rumah tangga sehingga tidak dapat dirukunkan, selingkuh itu sendiri dapat didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan

seseorang di luar ikatan perkawinan. Hakikatnya orang berselingkuh seperti halnya orang yang berpacaran, karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar dari berdua-duaan di tempat yang sunyi, misalnya di rumah, hotel, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini mungkin bisa jadi terjadi perzinaan antara keduanya.

Pada pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin ini, penulis sangat setuju karena Islam sudah mensyariatkan tidak membolehkan berpacaran, meskipun lewat media sosial. Karena tidak hanya mendekati zina yang jelas-jelas merupakan larangan Allah SWT. Sebagaimana firmanNya Dalam Q.S. Al-Isra'/ 17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Tetapi juga pacaran sering kali menjerumuskan orang ke dalam perzinaan, dan telah dimaklumi bahwa zina itu merupakan salah satu dosa besar yang wajib dihindari.

Perbuatan zina adalah termasuk dosa besar dan keharamannya itu bersifat mutlak seperti tertera dalam nash, mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang apalagi melakukannya. Islam sangat serius menghadapi persoalan zina tersebut dan menempatkannya sebagai masalah sosial yang kejahatannya merusak tatanan sosial. Perbuatan zina banyak menimbulkan kemudharatan salah satunya dapat merusak pondasi rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur

keragu-raguan dalam hubungan tersebut. Jadi berciuman, oral seks, berkhawat tanpa melakukan persetubuhan tidak termasuk dalam kategori zina.

Dikarenakan hukuman bagi pelaku zina sangat berat maka kriteria dari pembuktian zina sangatlah hati-hati. Pembuktian perbuatan zina berupa:

1. Pengakuan (*Iqrar*).
2. 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung perzinaan atau masuknya alat kelamin laki-laki (penis) masuk (penetrasi) ke dalam vagina perempuan pada tempat dan waktu yang sama.
3. *Qarinah*.
4. Li'an.⁶

Perbuatan tersebut mempunyai banyak dampak yang sangat buruk bagi pelakunya dan bagi masyarakat banyak. Perbuatan zina juga berdampak pada keluarga karena perzinaan itu menimbulkan keretakan dalam rumah tangga atau menimbulkan perceraian.

Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki.⁷ Berdasarkan firman Allah SWT, hadis Nabi SAW, dan ijma' ulama. Firman Allah SWT. yang menjadi dasar hukum cerai itu antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

⁶A. Rahman I Doi, *Syariah II: Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35.

⁷A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 2.

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ...

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...”

dengan demikian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam Hadist Nabi SAW. diriwayatkan Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar:

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ.

“Yang paling dibenci Allah dari yang halal adalah cerai”⁸

Alasan perceraian adalah suatu kondisi dimana suami atau istri mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali pernikahan mereka. Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya pernikahan. Salah satunya terjadinya salah satu pihak berbuat zina. Hal ini juga disebut dengan *fakhishah*, yang mana menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan li'an, li'an sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya pernikahan dan bahkan untuk selama-lamanya karena akibat li'an adalah terjadinya talak *ba'in kubra*.

Jika amarah sudah diubun-ubun dan yakin istrinya berbuat zina maka boleh bagi suami melakukan li'an di hadapan hakim dan menyebutkan sumpah.

⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang, Cv. Asy-syifa, 2008), hlm. 398.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 127 telah diatur mengenai tata cara sumpah li'an dengan tetap berdasarkan kepada Q.S. An-Nur/24: 6-9, yaitu :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkari anak tersebut, diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.⁹

Dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan zina ini, hakim melihat kepada keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon yang mana diantara suami-istri telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan adanya perselingkuhan salah satu diantara keduanya, dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena disebabkan adanya orang ketiga (perselingkuhan). Sedangkan perselingkuhan itu tidak terbukti sampai kepada zina, maka hakim menggunakan dalil/ alasan pertimbangan hukum perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan

⁹Departemen Agama R.I, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2000, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 59-60.

Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penulis setuju dengan hal ini karena perkara perceraian dengan alasan zina itu sendiri tidak pernah ditangani oleh para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, dan apabila ada terbukti perceraian dengan alasan zina, cara pembuktiannya itu sulit sekali bahkan bisa terjadi fitnah jika perbuktiannya

salah dan berdasarkan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 134 yang berbunyi “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”.¹⁰

Firman Allah SWT. dalam Q.S Ali Imran 3/103-105:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. orang-orang yang beruntung. dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat..”¹¹

¹⁰Republik Indonesia, “Undang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwakafan dan Kompilasi Hukum Islam ,” (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 359.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), hlm. 50.

Berdasarkan ayat tersebut diatas menunjukkan peringatan langsung mengenai akibat dari perpecahan dan perselisihan baik dalam urusan agama ataupun dunia. Maka dalam hal ini sebagai pasangan suami istri agar tercipta selama-lamanya tujuan perkawinan hendaknya selalu menjaga keharmonisan rumah tangga dan mengingat bahwa perselisihan membawa dampak yang berbahaya dan ada azab yang berat menanti mereka. Mengenai perceraian dengan alasan salah satu berzina sendiri telah diatur dalam pasal 87 dan 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

Pasal 87 (1): “Apabila permohonan atau gugatan cerai atas alasan salah satu pihak melakukan zina sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tidak pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau pun penggugat maupun dari termohon ataupun tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.”

Pasal 87 (2): “pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.”

Pasal 88 (1): “Apabila sumpah dilakukan oleh suami maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li’an.”

Pasal 88 (2): “Apabila sumpah dilakukan oleh isteri maka penyelesaian dengan cara hukum acara yang berlaku.”¹²

¹²R Republik Indonesia, “Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 35.